

**DESAIN PENYELESAIAN
PENETAPAN NAFKAH ANAK YANG DIASUH
OLEH IBU PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)**



PROPOSAL TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Penyelesaian
Tugas Akhir dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Oleh:

Siti Suriyati

NIM: 206030008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2023**

**DESAIN PENYELESAIAN
PENETAPAN NAFKAH ANAK YANG DIASUH
OLEH IBU PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)**



PROPOSAL TESIS

Oleh:

Siti Suriyati

NIM: 206030008

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

NIP.197210201999031001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2023**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Tesis dengan judul “*DESAIN PENYELESAIAN PENETAPAN NAFKAH ANAK YANG DIASUH OLEH IBU PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)*” karya dari Siti Suriyati NIM. 206030008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Konsentrasi Ahwal al Syakhsiyyah, Pascasarjana IAIN Kudus, ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Majelis Seminar Proposal Tesis.

Kudus, 08 Agustus 2023

Mengetahui,

Pembimbing,

a.n. Direktur

Ketua Program Hukum Keluarga Islam,

Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

NIP. 197210201999031001

NIP. 197210201999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
PASCASARJANA**

Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp.(029) 432677 Fax. 441613,438818

Email: pascasarjana@iainkudus.ac.id; Website: <https://pascasarjana.iainkudus.ac.id>

PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa ini:

Nama : Siti Suriyati
NIM : 206030008
Program Prodi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Ahwal al Syakhsiiyyah
Judul : Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh
Oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Kudus)

telah diseminarkan di hadapan Majelis Seminar Proposal Tesis Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tanggal :

03 Januari 2023

dan telah direvisi dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2023.

maka proposal ini dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 10 Agustus 2023

Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

NIP. 197210201999031001

Dr. Fauzan Adim, M.A.

NIP. 198009062020121002

PENGUJI I

PENGUJI II 

Mengetahui,

An. Direktur

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

NIP. 197210201999031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Tujuan Perkawinan	21
B. Perceraian	23
1. Pengertian Perceraian	23
2. Dasar Hukum Perceraian	25
3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian	29
C. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian	33
1. Hadhanah Anak	33
2. Hak Ibu Mengasuh Anak Pasca Perceraian	35
D. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	38
1. Pengertian Nafkah Anak.....	38

2. Dasar Hukum Nafkah Anak	41
3. Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian	43
4. Pertimbangan Hukum Nafkah Anak.....	44
E. Desain Penyelesaian.....	45
1. Pengertian Desain	45
2. Tujuan Desain Penyelesaian	46
3. Fungsi Desain Penyelesaian	46
F. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Kehadiran Peneliti.....	51
C. Latar Penelitian.....	51
D. Data dan Sumber Data Penelitian	52
1. Data	52
2. Sumber Data.....	53
E. Pengumpulan Data	55
1. Wawancara	55
2. Dokumentasi	56
3. Observasi	57
F. Analisis Data	57
1. Reduksi Data.....	58
2. Penyajian Data.....	59
3. <i>Conclusion Drawing/Verification</i>	59
G. Keabsahan.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2 - Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3 - Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4 - Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 5 - Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	47
Gambar 2 - Gambar 3.1 Triangulasi Dengan Tiga Sumber Data	60

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fat ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fat ah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِيَّ	Fat ah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
اِ اِيَّ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ اِيَّ	Amah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

يَمُوتُ : *yamutu*

قِيلَ : *qila*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûṭah ada dua, yaitu: ta marbûṭah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbûṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rau ah al-atfal الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fa ilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydîd (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا : robbana نَزَّلَ : nazzala الْبِرُّ : al-birru الْحَجُّ : al-hajju

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î)

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly) عَرَبِيٌّ : Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*bukan*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْ : *al-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ân), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fî Zilâl al-Qur'ân, Al-Sunnah qabl al-tadwîn, Al-'Ibârât bi 'umûm al-lafz lâ bi khuṣûṣ al-sabab.*

9. Lafz al-Jalâlah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muâ f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dînullâh*, بِاللَّهِ : *billâh*.

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi ro matillâhi*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang) tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awa nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf "A" dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mâ Mu ammadun illâ rasûl Inna awwala baitin wu i'a linnasi lallazî bi Bakkata mubarakan, Syahr Ramaâ n al-lazî unzila fih al-Qur'ân, Naşîr al-Dîn al-Tûsî, Abû Naşr al-Farâbi dan Al-Gazâlî.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah dan menjadikannya hidup bersama secara berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan perkawinan makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupan di alam ini. Salah satu kebahagiaan manusia dalam hidup di dunia adalah jika seseorang menemukan pasangan hidup sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membentuk sebuah keluarga, dalam pembentukan sebuah keluarga tidak lepas dari proses perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Bagi manusia perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya setelah masing-masing melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Salah satu tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam agama Islam adalah guna mewujudkan keturunan yang saleh. Perkawinan memiliki beberapa implikasi diantaranya adalah implikasi biologis, implikasi teologis, implikasi sosiologis dan implikasi yuridis. Implikasi biologis memberikan efek keturunan yang berhak atas aspek material yang dimiliki seperti hak anak memperoleh warisan dari orang tua dan lain-lain.¹ Merujuk Al Qur'an surah Az-Zariat ayat 49 :

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

¹ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Lingkar Media Jogja), 2.

Begitu juga dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).

Sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda : “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR Ibnu Majah).

Dengan adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung : a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.²

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya. Dalam Islam, persoalan nafkah mendapat perhatian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah At-Thalaq ayat 6 :

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998,41-42.

٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalak ayat 6)”

Pada dasarnya dilakukannya perkawinan itu untuk selamanya sampai salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Setiap pasangan suami istri sejatinya akan berupaya semaksimal mungkin agar rumah tangganya selalu bahagia dan langgeng. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga berakhir dalam kebahagiaan yang kekal, artinya banyak keluarga yang berakhir di putusan pengadilan dengan jalan perceraian.

Jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil, c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*,

d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³

Akibat hukum terjadinya perceraian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴

Pengasuhan anak merupakan salah satu konteks dalam pernikahan yang tidak dapat dipisahkan, kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua orang tuanya, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan ayah dapat terwujud selama kedua orangtua masih tetap dalam hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, meskipun tugas pengasuhan anak akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dapat memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Sistem pembagian kerja yang proporsional antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak dapat dilakukan sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau tidak terjadi perceraian.⁵

³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998, 66.

⁴ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁵ Aris, Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No.1 Januari-Juni 2017. 90-91

Pengasuhan anak akan berhadapan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih problematis jika keluarga mengalami perceraian, salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perceraian adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa serta menanggung biayanya. Soal biaya perawatan, makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhann lain yang diperlukan termasuk didalamnya honor pembantu dalam perawatan anak dan biaya pendidikan tetap tanggung jawab si ayah.⁶

Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian dapat ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan kesepakatan bersama namun jika timbul perselisihan tentang hak pengasuhan dapat diputuskan oleh hakim. Selain tentang penentuan hak pengasuhan anak, masalah yang sangat urgen adalah masalah biaya hidup, biaya perawatan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, siapa yang menanggungnya, jika terjadi perceraian dan hak pengasuhan anak ada pada ibunya.

Pengasuhan anak pasca perceraian yang berada pada ayah akan secara langsung mendapatkan nafkah sebagai hak anak pasca perceraian seluruh biaya perawatan, biaya Kesehatan dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh ayah, akan tetapi bagaimana jika anak diasuh oleh ibu pasca perceraian, siapa yang menanggung nafkah untuk anak tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi perceraian a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷

Biaya pemeliharaan anak jika terjadi perceraian ditanggung oleh ayah, untuk menentukan jumlah nafkah anak yang harus ditanggung suami atau ayah dapat disepakati kedua belah pihak antara ayah dan ibu, namun jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat menentukan jumlah besarnya nafkah untuk

⁶ Ma'udi Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Mizan, Cetakan I, 1997), 152.

⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998, 51.

anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang ditanggung suami atau ayah berdasarkan kemampuan si ayah.

Banyak perceraian yang tidak disertai penentuan nafkah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, terutama pada perceraian yang diajukan oleh pihak istri, pada saat proses perceraian pihak istri tidak mengajukan nafkah untuk anak yang diasuhnya dengan dalih agar proses perceraian lebih cepat dan tidak berlarut-larut akan tetapi perceraian yang demikian menimbulkan permasalahan dikemudian hari terhadap hak anak yang diasuh ibu untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya pasca perceraian menjadi terabaikan. Berbeda jika proses perceraian diajukan oleh pihak suami, pihak istri selain mengajukan gugatan balik berupa hak-hak istri karena diceraikan pihak istri juga dapat sekaligus mengajukan hak anak yang diasuhnya atas nafkah dari ayahnya pasca perceraian sehingga hak nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dari ayahnya mendapatkan kepastian hukum karena adanya penetapan dari pengadilan. Sebenarnya akan lebih baik apabila kedua belah pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu dapat bermusyawarah secara sukarela atas jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah.

Penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian oleh pengadilan bersifat eksekutorial akan tetapi pada kenyataannya sulit dalam pelaksanaannya. Banyak kasus pihak ayah tidak menjalankan penetapan nafkah anak tersebut, ayah tidak mau secara suka rela melaksanakan penetapan nafkah anak, berbagai factor yang memicu pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang diasuh ibu pasca perceraian meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan, yang akibatnya hak anak terabaikan. Dengan tidak diberikannya nafkah yang menjadi hak anak oleh ayahnya berdampak pada perkembangan kehidupan anak baik secara pribadi maupun sosial.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mencakup ide-ide pokok yang akan diungkapkan dalam penelitian, guna menjaga penulisan lebih sistematis dan tidak jauh dari gagasan utama dari judul penulisan. Penelitian ini memfokuskan pada desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian

yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus. Dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus?
2. Apa yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus?
3. Bagaimana desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Karena penelitian ini memfokuskan pada desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan hakim Pengadilan Agama Kudus.
3. Untuk mengetahui desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya penulis berharap bahwa tulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh yaitu dapat menyumbangkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan nafkah anak yang

diasuh oleh ibu pasca terjadinya perceraian dan desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Praktisi

Kajian ini dapat dijadikan sebagai obyek pembandingan, dapat pula dijadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan, juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

b. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum untuk melakukan riset serta mengembangkan wawasan dilapangan dengan pendekatan akademisi yang diperoleh.

c. Bagi Pengadilan Agama Kudus.

Sebagia informasi dan masukan yang baik untuk pengembangan desain dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan dan bahan acuan mengenai desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menelaah penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk memperkaya materi penelitian, berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk jurnal yang menjadi dasar dari penelitian ini. Berikut tabel yang menyajikan matriks penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Betra Sarianti Jurnal	Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar	Dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orangtuanya.

<p>Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015</p>	<p>Nafkah Anak Pasca Perceraian</p>	<p>Apabila orangtua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di Kota Bengkulu.</p>
--	---	---

Persamaan :

- a. Metode penelitian yang dipergunakan sama yaitu penelitian lapangan.
- b. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan sama yaitu tehnik random.

Perbedaan :

- a. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu dan LKBH Universitas Bengkulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus.
- b. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 - 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020-2022.
- c. Penelitian dilakukan terhadap kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
2.	Soraya Devy Doni Muliadi	Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS- MBO)
			<p>Hasil penelitian mengemukakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Penggugat(suami) yang bekerja wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap, ia tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri.</p>

Persamaan :

- a. sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (field reseach).
- b. sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

Penelitian Studi terhadap Putusan Hakim Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
3.	Nora Andini Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132.E- ISSN: 2620-8083.	Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap anak Pasca Perceraian. (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian dapat dikenakan sanksi perdata maupun saksi pidana.

Persamaan :

Jenis pendekatan yang dipergunakan sama yaitu pendekatan hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Perbedaan :

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah library research sedangkan penelitian ini menggunakan field research (penelitian lapangan).

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
4.	Rita Widiyani Jurnal Penelitian Hukum ISSN: 1693766X ; e ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 105117	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)	Hasil penelitian menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap nafkah anak yaitu tidak terjamin dan tidak terlaksananya secara maksimal pemberian nafkah terhadap anak yang tinggal dengan mantan istri. dan faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Kramat Jati yaitu dikarenakan faktor ekonomi; faktor kurangnya kesadaran seorang ayah terhadap rasa tanggung jawab, didikan agama, dan pengetahuan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; faktor sudah memiliki keluarga baru; dan faktor psikologis di antara suami istri pasca perceraian, yang berakibat hubungan antara ayah dan anak ikut serta menjadi kurang baik

Persamaan :

- a. Metode penelitian yang dipergunakan sama yaitu penelitian lapangan.
- b. Sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

- a. Membahas tentang status nafkah anak pasca perceraian tanpa melalui keputusan hakim, sedangkan penelitian peneliti membahas status nafkah anak melalui keputusan hakim dalam persidangan.

- b. Membahas nafkah anak dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti membahas desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
5.	Gushairi, S.H.I, MCL jurnal.uin banten.ac.id	Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang tua (ayah) yang tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan beberapa factor seperti kurangnya komunikasi, factor sosial, maupun tidak diketahui lagi keberadaan orang tuanya (ayah).

Persamaan :

Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan membahas nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

- a. Membahas faktor-faktor orangtua tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian peneliti membahas penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan, sedangkan riset peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kudus.

F. Definisi Istilah

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari

kesesatan dalam mengumpulkan data.⁸ Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi istilah, yaitu :

1. *Perkawinan* adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. *Perceraian* adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga.
3. *Hak Asuh Anak* adalah kewajiban orangtua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam masa ikatan perkawinan atau orangtua yang sudah bercerai atau putus perkawinan.
4. *Nafkah Anak* adalah pembayaran berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh orangtua untuk keuntungan finansial seorang anak setelah berakhirnya pernikahan atau hubungan serupa lainnya.
5. *Penetapan Nafkah Anak* adalah penentuan atau pembebanan nafkah anak yang biasa dinyatakan oleh hakim pengadilan Agama siapa yang akan menanggung nafkah anak serta berapa jumlah yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya.
6. *Eksekusi* adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*comdemnatoir*) yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.
7. *Non Eksekusi* adalah upaya menjalankan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*comdemnatoir*) yang dilakukan dengan cara yang makruf

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 38.

dengan pendekatan kekeluargaan melalui mediasi tanpa adanya upaya paksa.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal tesis ini mudah dipahami, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 3 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah.

Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun proposal tesis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam proposal seminar tesis ini. Didalamnya tercakup bahasan, latar belakang, fokus/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini merupakan pembahasan kajian pustaka yang akan dibahas yaitu tentang perspektif teori untuk mengungkapkan secara rinci masing-masing teori sesuai masalah penelitian yang meliputi perkawinan, perceraian, pengasuhan anak pasca perceraian, nafkah anak pasca perceraian, penetapan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kudus, perspektif Islam tentang Teori guna mengungkap secara rinci masing-masing teori sesuai masalah penelitian dalam perspektif Islam dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata arab *zawwaja* dan *nakaha*, kata *zawwaja* berarti pasangan sedangkan kata *nakaha* berarti menghimpun, sehingga secara bahasa perkawinan berarti berhimpunnya dua insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan ini berarti yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi yang disebut pasangan (*zauj dan zaujah*).⁹

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seroang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Menurut Prof. R. Sardjono, SH,¹¹ perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” artinya para pihak bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan lahir bathin” dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan. Wirjono Prodjodikoro,¹² mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

⁹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta Mitra Wacana Media, 2015), 1.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.

¹¹ R.Sarjono, “*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*”, (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti : Jakart), 6.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , Sumur, Bandung, 1981, 7-8.

memenuhi syarat-syarat tertentu dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman, sedangkan R. Subekti¹³ mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perkawinan adalah suatu bentuk keseriusan dalam suatu hubungan, dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, bahkan disebutkan perkawinan adalah menggenapkan setengah dari agama. Penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapat pahala dan ridho Allah SWT, oleh karena itu sebisa mungkin dijaga hingga maut memisahkan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, 1985, 23.

apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁴

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.¹⁵ Hak bersama-sama antara suami istri adalah : a) halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain, b) terjadi mahram semenda, c) terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan, d) anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya e) bergaul yang baik antara suami istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.¹⁶ Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi dua yakni hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak non kebendaan. Adapun hak suami yang menjadi kewajiban suami hanya merupakan hak non kebendaan sebab

¹⁴ Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000, 56-57.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.11, Yogyakarta : UII Press, 2007, 67.

¹⁶ Syahrin M. Alpy, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2022, 12.

istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang dibutuhkan dalam mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian dan ikatan antara pria dengan wanita untuk hidup bersama secara sah sebagai suami istri dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan perbuatan manusia dewasa, dengan membuat komitmen yang didasari saling pengertian untuk hidup bersama dalam bentuk aqad. Dasar hukum Perkawinan diatur oleh undang-undang juga diatur dalam Al Qur'an, diantaranya adalah :

- a. Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹⁷
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seroang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸
- c. Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat ayat : 49).

- d. Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁷ Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

e. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

f. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata : “ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.

g. Al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

h. Hadist Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik,ra “Rasulullah SAW bersabda : seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melaukan setengah ibadah”.

- i. Hadist Rasulullah, yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, ra “Rasulullah SAW bersabda : Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”.

Hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunah, menurut jumhur ulama hal ini berlaku secara umum, namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama’ menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan sia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua dan kekurangan fisik lainnya.
- 3) *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- 4) *Haram*, bagi orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara’ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara’ sedangkan ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan *kemudharatan* apa-apa kepada siapapun.¹⁹

¹⁹ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh Edisi Pertama Cetakan Ke-3, 80.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mengubah hubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal dengan akad atau shighat, banyak tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan diantaranya adalah memenuhi kebutuhan biologis manusia, membangun rumah tangga yang tentram, damai, nyaman, penuh cinta dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, meningkatkan ibadah, mendapat keturunan yang saleh yaitu generasi yang akan meneruskan nasab keluarga, anak-anak saleh akan terlahir dari pasangan yang selalu taat kepada Allah. Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat.²⁰

Perkawinan secara sederhana mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, sedangkan dalam tujuan pendek untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang bahagia, damai, tentram dan kekal. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang dan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.²¹

²⁰ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan, (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 101.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Bab II tentang Dasar Perkawinan.

Kata *Sakinah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “keteangan hati”²², dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* berarti “damai, tempat yang aman dan damai”²³, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seia sekata, seayun selangkah, perkawinan sebagai wahana atau tempat orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian dan rasa aman. Sedangkan kata *mawaddah* berasal dari bahasa Arab dari kata *wadda-yawaddaumawaddatan* yang berarti kasih sayang²⁴, *Mawaddah* memiliki tiga arti yaitu *mahabbah*(cinta), *al-nashihah*(nasehat) dan *al-shilah* (hubungan yang kuat), ketiga arti tersebut menunjukkan perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghargai antara satu sama yang lainnya, hubungan yang baik tidak menimbulkan perbuatan dan ucapan yang menyakiti. Dan kata *rahmah* juga berasal dari bahasa Arab dari kata *rahimma-yaharmurahmah* yang berarti “mengasihi atau menaruh kasihan”.²⁵ *Rahmah* memiliki arti kelembutan hati yang mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang diberi rahmat.

Berdasarkan surah Ar- Rum : 21 yang menyatakan bahwa “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” mengandung lima tujuan perkawinan yaitu :

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan Wanita saling membutuhkan.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Mahmud Yunus :Wadzurryah, 1972,174.

²³ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985, 851.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Mahmud Yunus :Wadzurryah, 1972,495.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Mahmud Yunus :Wadzurryah, 1972,139.

- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.²⁶

Menurut Kaharudin,²⁷ dari sejumlah nash yang mempunyai indikasi menunjukkan tujuan perkawinan kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni :

- a) Memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang(*Sakinah, mawaddah warahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan;
- b) Tujuan *reproduksi*(penerusan generasi),
- c) Pemenuhan kebutuhan biologis (*seks*),
- d) Menjaga kehormatan, dan,
- e) Ibadah.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Jika perkawinan tidak dapat memenuhi tujuannya maka akan mengakibatkan berpisahnya satu keluarga terutama suami istri, apabila perkawinan hanya mendatangkan mala petaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak atau perceraian. Perceraian merupakan sebuah Tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat drurat dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan Teknik

²⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam(Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* Masdar Maju, Bandung, 2002, 79-80.

²⁷ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), 281-280.

untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak maupun Langkah-langkah dan Teknik yang diajarkan al-Qur'an dan hadis.²⁸

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah *talak* atau *zfarqah*. *Talak* membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *zfarqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talak* atau *farqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁹

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari perspektif hukum Islam, perceraian menurut hukum Islam yang telah dicitifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut :

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam arti cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006, 73.

²⁹ Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993, 156.

hukum tetap. (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).³⁰

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³¹

2. Dasar Hukum Perceraian

- a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.”³²
- b. Pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³³
- c. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”.³⁴
- d. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”³⁵
- e. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁰ Syahrin M. Alpi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2022), 17-18.

³¹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Palembang PT.Rambang Palembang, 2006), 110-111.

³² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³⁶
- f. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.³⁷
 - g. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan”.³⁸
 - h. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.³⁹
 - i. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴⁰

³⁶ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998, 53.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998, 53.

j. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴¹

k. Al-Qur’an Surah at-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998, 53.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998, 53-54.

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

l. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf(pula) janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan napa yang diturunkannya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

m. Al-Qur'an surah: an -Nisa ayat 9 :

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

n. Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”.

Ditinjau dari kemaslahatan dan kemudaratanya maka hukum cerai dibagi menjadi empat, *pertama* hukumnya wajib yakni hukum tidak wajib menjadi wajib jika terjadi benturan antara suami istri sedangkan hakim yang mengurusinya keduanya memandang keduanya bercerai, *kedua* perceraian hukumnya sunah jika suami tidak mampu lagi membayar dan menafkahnya atau perempuan tidak menghargai kehormatan dirinya, *ketiga* perceraian hukumnya haram jika suami menjatuhkan talak saat istri datang hait dan suami menjatuhkan talak saat istri suci yang telah dicampuri pada saat suci tersebut, *keempat* perceraian hukumnya makruh yaitu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.

3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

Dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴²

⁴² Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 50.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh ayahnya baik anak yang *hadhanahnya* berada pada istri maupun anak yang memilih *hadhanah* ada pada suami. Akibat putusnya perkawinan karena talak dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, (b) memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*, (d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴³

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 66.

- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁴

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁵

Wahyu Ernaningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 68-69.

⁴⁵ Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 13

⁴⁶ Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 372-374.

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai anak, maka seorang(mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil mantan suami, jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila mantan suami memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada panitera atau juru sita.

Berdasarkan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap nafkah anak atas biaya hidup, biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak baik karena diakibatkan talak dari suami maupun perceraian yang diajukan

gugatannya oleh istri, biaya hidup dan biaya pendidikan anak setelah talak maupun perceraian menjadi tanggung jawab suami.

C. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

1. Hadhanah Anak

Hadhanah dalam pengertian bahasa mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan,⁴⁷ seorang ibu ketika menyusui meletakkan anaknya di pangkuannya dan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang mengganggu dan menyakiti. Secara istilah *hadhanah* berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁴⁸ Secara etimologi *hadhanah* berarti disamping atau berada di bawah ketiak.⁴⁹ *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.⁵⁰ Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa *hadhanah* berasal dari kata “*al-hidlnu*” yang berarti rusuk, kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.⁵¹

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan aturan yang detail, berbeda dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah mengakhiri ikatan perkawinannya diatur dengan detail. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur dan menetapkan pengasuhan anak berdasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah mengenai usia anak serta kondisi dan karakter orang tua. *Hadhanah* adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan

⁴⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004, 166.

⁴⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004, 166

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999,415.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 2000,104.

⁵¹ Kamal Muhtar, *Lisan al-Araby*, Mesir : Dar al-Maarif, tth, 911.

berpikirnya). Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁵²

Hukum Islam mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan kepada anak, pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah tidak ada ikatan perkawinan atau bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah / 2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرَةً

Artinya: “Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila

⁵² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, 399-400.

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵³

2. Hak Ibu Mengasuh Anak Pasca Perceraian

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun para ahli fiqih menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum *mumayyiz*, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan. Kesimpulan ulama ini didasarkan pada : *Pertama*, ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih memperlihatkan kasih sayangnya, begitu pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya dibandingkan dengan yang lainnya.⁵⁴ *Kedua*, keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan mantan isterinya. Umar bin Khattab dikarunai anak yang bernama Ashima dari salah seorang isterinya, kemudian beliau bercerai. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba dan ia sedang mendapati anak itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia memutuskan dan menetapkan bawa anak itu ikut ibunya.⁵⁵ *Ketiga*, hadis Abdullah bin Umar bin Ash menceritakan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya. Mantan suaminya bermaksud untuk membawa anak mereka bersamanya. “Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan

⁵³ Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, t.th.), 37.

⁵⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), 170.

⁵⁵ Jurnal Al-Maiyyah Volume 10 No.1 Januari-Juni 2017, 96.

memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”. Setelah mendengar pengaduan wanita tersebut Rasulullah bersabda : “Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain”.⁵⁶ Keempat, sabda Rasulullah yang maksudnya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”.⁵⁷

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum *mumayyiz*, maka ibu lebih berhak mengasuhnya. Pilihan memberi hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan dengan berpijak pada usia anak tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan karena beberapa alasan. Ada beberapa kasus menunjukkan bahwa para hakim adakalanya mengabaikan aturan dan memutuskan memberi hak pengasuhan kepada ayah. Dalam praktik para hakim kadang-kadang menganggap tidak semua ibu mampu menerima tanggungjawab pengasuhan sehingga hakim menarik dan mencabut hak pengasuhan tersebut.⁵⁸

Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu, akan tetapi terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak, di antaranya adalah :

- a. Faktor agama, seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam, seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan itu menjadi kewajiban mutlak. Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada surah al-

⁵⁶ H.R. Abu Daud dan Ahmad

⁵⁷ H.R. Abu Daud dan Ahmad.

⁵⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), 172-173.

Tahrim ayat 6 yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila yang mengasuh dan mendampingi si anak bukan seorang muslim.⁵⁹

- b. Faktor amanah dan berakhlak baik, seseorang yang akan melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga lebih dapat menjamin pemeliharaan anak. Pengasuh anak hendaklah sudah *baliq*, berakal dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggungjawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak untuk melakukan tugas *hadhanah*.⁶⁰ Di samping itu, seseorang yang akan melakukan tugas *hadhanah* harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar, orang yang rusak akhlak atau agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut
- c. Faktor pernikahan, perempuan atau ibu yang mendapatkan hak pengasuhan anak disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah menjelaskan bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Hal tersebut di satu sisi akan membuat anak tidak sepenuhnya mendapat perhatian ibunya dan di sisi lain itu akan mengakibatkan percekocokan dalam rumah tangga.

⁵⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), 184.

⁶⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), 212

D. Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-nafaqoh*, yang diartikan dengan “mengeluarkan”.⁶¹ Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁶²

Nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah*, *hadhanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnyanya supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁶³

Bahwa nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, terlebih orangtua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami *mentalaq* istrinya sedang istrinya itu mempunyai anak maka istrinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup(nafkah) si anak-anak dibebankan kepada suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.⁶⁴

⁶¹ Biro Rektorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet.II, Jakarta : 1984/1985, 184

⁶² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta : Mitra Utama, 2011, 252.

⁶³ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 260.

⁶⁴ Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya : Terbit Terang, 2001), 381

Anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah 1) anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik dan mental. 2) anak Wanita yang miskin sampai ia bersuami. 3) anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki, kegiatan mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rizki.⁶⁵

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dirawat dan dididik, sebagai bekal sumber daya manusia, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Dalam pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 terdapat pengertian anak, sebagaimana bunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.⁶⁶ Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, anak

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 225.

⁶⁶ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari kedua orang tua⁶⁷ dan Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁶⁸ Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.⁶⁹ Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.⁷⁰ Menurut Pasal 330 KUHPerdara anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah nafkah yang diberikan orangtua kepada anak meliputi sandang, pangan, papan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua kewajiban yaitu moril dan materiil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami istri, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya.

Menafkahi anak merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh orangtua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawab berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut

⁶⁷ Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁸ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁹ Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁰ Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷¹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata

adalah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Menurut Khoiruddin Nasution nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang asli disesuaikan dengan kemampuan suami.⁷²

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.⁷³

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Pasal 28 B ayat (2) undang-Undang dasar 1945 “setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁴
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁷⁵
- c. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian suami istri, suami menanggung biaya hidup anak meskipun anak diasuh oleh istri atau ibu.⁷⁶

⁷² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri(Hukum Perkawinan I)* , (Yogyakarta : Tazzafa Academia, 2004).

⁷³ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁴ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 145

⁷⁵ Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 50.

- d. Pasal Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁷⁷
- e. Firman Allah SWT, Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرَةً

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu merjakan”.

- f. Firman Allah SWT, Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 5 :

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 69.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

g. Firman Allah SWT, Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya”.

Kewajiban memberi nafkah anak ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.

3. Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian

Bahwa dalam undang-undang diatur tentang anak yang belum *mumayyiz* hadhanah anak diberikan kepada ibu sedangkan anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih diasuh ibu atau diasuh ayah namun dalam banyak kasus perceraian meskipun anak telah *mumayyiz* dan belum berusia 21 tahun memilih ikut tinggal dan diasuh oleh ibu, dengan kondisi seperti ini maka ibu memikul tanggung jawab terhadap pengasuhan anak baik yang belum *mumayyiz* maupun yang telah *mumayyiz*. Selain pengasuhan anak, masalah yang paling urgen adalah biaya pemeliharaan anak, biaya perawatan anak, biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak yang timbul selama pengasuhan, dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu.

Tentang nafkah anak tersebut telah diimplementasikan dalam putusan-putusan perceraian Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1018/Pdt.G/2020/PA.Kds, Nomor : 1361/Pdt.G/2020/PA.Kds, Nomor : 585/Pdt.G/2021/PA.Kds, Nomor : 348/Pdt.G/2021/PA.Kds, Nomor : 307/Pdt.G/2021/PA.Kds, putusan cerai tersebut telah disertai dengan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu, akan tetapi penetapan nafkah anak tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak ayah secara suka rela.

4. Pertimbangan Hukum Penetapan Nafkah Anak

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, pertimbangan hukum merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung manfaat bagi para pihak berpekaranya karena itu pertimbangan hukum harus teliti, baik dan cermat, serta memuat pokok persoalan, hal-hal yang diakui dan disangkal, adanya analisis secara yuridis dan memuat semua petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan satu persatu, putusan yang baik akan memuat 3 (tiga) aspek secara berimbang yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan, dalam musyawarah tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputuskan, dalam pasal 41 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁷⁸

Hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang ditanggung ayah juga tidak terlepas dari ketiga aspek pertimbangan secara berimbang, melalui musyawarah, kemampuan finansial ayah menjadi pertimbangan prioritas dalam menetapkan nafkah anak. Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk memenuhi nafkah tersebut.⁷⁹

H. Desain Penyelesaian

1. Pengertian Desain Penyelesaian

Secara etimologis desain berasal dari Bahasa Inggris *design* yang artinya reka rupa, rencana atau rancangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata desain adalah kerangka bentuk. Desain merupakan proses perencanaan atau perancangan suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan mempunyai fungsi, nilai dan berguna bagi manusia. Sedangkan menurut Sachari dan Sunarya bahwa “Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu”.⁸⁰

⁷⁸ Pasal 41 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁹ Soraya Devy, Doni Muliadi, *Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*, Jurnal Hukum Keluarga, Vo.2 No.1 Januari-Juni 2019, 134.

⁸⁰ Sachari & Sunarya, *Perkembangan Desain dan Dunia Kesenirupaan Indonesia*, (Institut Teknologi Bandung, Bandung : 2002), 10.

Desain penyelesaian merupakan konsep penyelesaian secara kooperatif yang diarahkan pada suatu solusi terhadap suatu permasalahan.

2. Tujuan Desain Penyelesaian

Tujuan utama desain penyelesaian adalah untuk membantu manusia merancang suatu objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu ada beberapa tujuan desain lainnya seperti untuk menciptakan objek, system, struktur atau komponen yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas hidup manusia.

Adapun tujuan dari desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh Ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah untuk memperoleh bentuk-bentuk penyelesaian penetapan nafkah anak agar anak dapat memperoleh haknya berupa nafkah dari ayahnya demi menjamin kehidupan yang baik bagi anak.


3. Fungsi Desain Penyelesaian

Desain penyelesaian sebagai alat bantu dalam proses menciptakan objek baru dan sebagai wadah untuk menunjukkan tampilan objek tertentu kepada masyarakat dengan gambaran atau keadaan sesungguhnya, selain itu desain dapat dijadikan sebagai sarana menyampaikan ide atau karya cipta kepada kalayak. Desain dapat berfungsi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga lebih memahami permasalahan dan hambatan-hambatan.

Dengan adanya desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus sehingga adanya kepastian hukum bagi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

I. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Oleh karena itu setiap kegiatan ilmiah untuk bisa menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mendapat hasil yang maksimal.

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang hendak diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan.⁸¹ Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁸²

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan diteliti menjadi kajian ilmiah, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada chapter sebelumnya serta tujuan yang akan dipenuhi dalam kajian ini, maka agar penelitian ini tidak dilakukan secara acak-acakan harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

⁸¹ Neon Muhajir, *metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarikin, 2002), 3.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

1. Pendekatan Penelitian

Ada dua macam pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan *kuantitatif* dan pendekatan *kualitatif*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif*, merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan *kualitatif*, data-data penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.⁸³

Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *diskriptif* berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁴ Sedangkan Miles and Huberman metode *kualitatif* berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸⁵ Penelitian *kualitatif* mempunyai karakteristik khusus, sebagai berikut :

- a. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
- b. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.
- c. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti).
- d. Lebih mementingkan proses penelitian dari pada hasil penelitian.
- e. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.

⁸³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 139.

⁸⁴ Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

⁸⁵ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2002), 2.

- f. Bersifat humanistik yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Semua aspek kehidupan social dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.⁸⁶

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*juridic empiris*). Penelitian Hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸⁷ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸⁸

Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau *socio legal*(*socio legal research*) merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang *preskriptif* dan terapan belaka, akan tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para

⁸⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 140.

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002, 15-16.

⁸⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum : normative dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 154.

penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat *normative(law as written in book)*.⁸⁹

Penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.⁹⁰ *Field reseach* bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materilnya sebab yang dipentingkan dalam *field research* bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-*approach* suatu persolan konkrit.⁹¹ Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung guna memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai *instrument* sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena disamping melakukan penelitian kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.⁹² Oleh karenanya kehadiran peneliti dilapangan sangat mutlak dalam melakukan penelitian, sehubungan hal tersebut maka peneliti dalam mengumpulkan data berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data, agar diperoleh data yang benar-benar valid. Lexy menyatakan kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor

⁸⁹ Fiat Justisia, *ISSN 1978-5186 : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1(2014), 28.

⁹⁰ Fiat Justisia, *ISSN 1978-5186 : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1(2014), 31.

⁹¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cpta, 2002), 1.

hasil penelitiannya. Pengertian *instrument* atau alat penelitian disini tepat karena ia segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁹³

Sebagaimana pandangan diatas, maka kehadiran peneliti dalam penelitian selain sebagai *instrument* juga menjadi faktor penting dalam keseluruhan kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah terjadwalkan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Kudus, alamat Jalan Raya Kudus-Pati KM.4 Kudus, Pengadilan Agama Kudus sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah. Dalam bidang perkawinan termasuk pula penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan judul penelitian peneliti.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta

⁹³ Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 68.

didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu, informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pernyataan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian.⁹⁴

Kualitas data menentukan kualitas hasil penelitian, banyak hal yang mempengaruhi hasil penelitian diantaranya adalah ketepatan dan keakuratan analisis data yang dilakukan, kelengkapan data akan menambah luas dan dalamnya analisis penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data ialah cara dari mana memperoleh data, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau diperoleh dari sumber tidak langsung. Ketepatan dalam memilih sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain(langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.⁹⁵ Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara wawancara, observasi dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial atau

⁹⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 211.

⁹⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 214.

non komersial.⁹⁶ Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan teori yang mendukungnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari : pertama, Norma dasar(Pancasila), Kedua Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD, TAP MPR, ketiga, Peraturan Perundang-undangan, keempat, Hukum yang tidak dikodifikasikan : hukum adat, hukum Islam, kelima : Yurisprudensi, keenam : Traktat.⁹⁷ Bahan-bahan hukum tersebut bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas mutlak dan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Peneliti yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1018/Pdt.G/2020/PA.Kds
- g) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1361/Pdt.G/2020/PA.Kds.
- h) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 585/Pdt.G/2021/PA.Kds.
- i) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 348/Pdt.G/2021/PA.Kds.
- j) Putusan Pengadilan Agama Kudus No : 307/Pdt.G/2021/PA.Kds.

⁹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 215

⁹⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 215

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁹⁸ Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hukum yang akan dilakukan.⁹⁹ Dalam mengumpulkan data penelitian peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh factor-factor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam dafta pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁰⁰ Berpijak pada pandangan tersebut diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan obyek penelitian untuk memperoleh keterangan sesuai keinginan peneliti.

⁹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 215.

⁹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 216.

¹⁰⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 226.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan. Dokumentasi adalah metode penghimpun data yang mengeluarkan bahasan-bahasan utama yang berkaitan dengan rumusan yang akan dikaji agar didapatkan data yang komplit, fakta dan tidak berdasarkan dugaan.¹⁰¹ Menurut Suteki dan Galang Taufani Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya.¹⁰²

Cara ini dipakai untuk menghimpun data yang telah ada dalam record dokumen. Adapun kelebihan memakai metode dokumentasi sebagai alat penghimpun data adalah :¹⁰³

- a. Bisa berhemat tenaga, waktu dan biaya sebab pada umumnya data sudah disusun bagus.
- b. Peneliti memperoleh data dari kejadian-kejadian sebelumnya.
- c. Tidak adanya rasa keraguan lupa permasalahan (kecuali dokumen hilang).
- d. Mempermudah dalam melakukan pemeriksaan data dari kejadian-kejadian sebelumnya.

Adapun metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti melaksanakan kajian yang berkaitan dengan tulisan tesis ini, yang dilaksanakan dengan membaca dan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan topik utama bahasan dengan menggunkan buku-buku, penelitian sebelumnya, internet, artikel dan media lainnya yang erat kaitannya dengan kajian ini, yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁰¹ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 158.

¹⁰² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 217

¹⁰³ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 160.

3. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.¹⁰⁴

Observasi merupakan hal yang paling dipentingkan pada kajian kualitatif, dengan observasi peneliti dapat mempublikasikan dan menganalisis dengan cara tertib setiap aktivitas serta hubungan dengan subyek penelitian. Seluruh hal dapat diamati asal setara dengan topik penelitian, keseluruhannya dicatat dalam aktifitas observasi yang terplanning secara luwes dan terbuka.¹⁰⁵ Untuk memperoleh data yang mendalam peneliti akan melakukan observasi dengan cara *participant observation* yaitu peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisa data adalah suatu prosedur sistematis dalam mencari dan melakukan pengamatan, dokumentasi, foto dan materi lainnya untuk mengembangkan kepaahaman dari peneliti mengenai data yang sudah dihimpun agar hasil temuan kajian dimungkinkan bisa disuguhkan serta dipublikasikan pada orang lain.¹⁰⁶

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur. Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini

¹⁰⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 216

¹⁰⁵ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 93.

¹⁰⁶ Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, 400-401.

penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor : 1018/Pdt.G/2020/PA.Kds, perkara nomor : 1361/Pdt.G/2020/PA.Kds, perkara nomor : 585/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 348/Pdt.G/2021/PA.Kds dan perkara nomor : 307/Pdt.G/2021/PA.Kds yang menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu paska perceraian. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan peralatan elektronik, seperti komputer mini yang digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi data juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan yang dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, oleh karena itu peneliti dapat melakukan penelitian dengan menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh.

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lainnya yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, menyusun simpulan sementara, dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Demikian seterusnya
- b. Kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

G. Keabsahan Data


Guna memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data peneliti mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan Teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas kriteria tertentu. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif

dilakukan dengan uji *credibility*(*validitas interbal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*realibilitas*) dan *confirmability*(*obyektifitas*).¹⁰⁷ Untuk mengecek keabsahan data berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya peneliti menempuh uji kredibilitas (*credibility*), dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan member check.

Untuk menguji keabsahan data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari pihak ibu yang mengasuh anak paska perceraian, dari pihak ayah dan dari pihak Pengadilan Agama Kudus. Data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut akan didiskrisikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda mana pandangan yang spesifik.

Gambar 3.1

Triangulasi Dengan Tiga Sumber Data



¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 335.

¹⁰⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitatif Education Methods*(sage Publication : Beverly Hills, 1987), 311.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rafiq . *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006.
- Andini, Nora. “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap anak Pasca Perceraian. (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”. *Jurnal Hukum Keluarga 2*, No.1 (Januari-Juni 2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Dalam pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cpta, 2002.
- Aris, Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Maiyyah* 10, No.1 (2017): 90-91.
- Asnan, Maftuh. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya : Terbit Terang, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Basrowi dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Biro Rektorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : 1984/1985.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, 1997/1998.
- Devy, Soraya, dan Doni Muliadi. “Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *Jurnal Hukum Keluarga 2*, No.1 (Januari-Juni 2019), 134.

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam(Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian hukum : normative dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fiat Justisia, *ISSN 1978-5186 : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1(2014), 31.
- Gushairi. “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan”. *jurnal.uinbanten.ac.id*.
- Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- J. Moloeng, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Jurnal Al-Maiyyah* Volume 10 No.1 Januari-Juni 2017, 96.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, t.th.).
- Kitab Undang-Undang Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar Perkawinan.
- M. Alpy, Syahrin. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2022.

- Masdar, Ma'udi F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Mizan: Cetakan I, 1997.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan, (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Muhtar, Kamal. *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Muhtar, Kamal. *Lisan al-Araby*. Mesir : Dar al-Maarif, 911.
- Nasution, Koiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta : Tazafa Academia, 2004.
- Neon Muhajir, *metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarikin, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981.
- Purwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Quinn Patton, Michael. *Qualitatif Education Methods*. sage Publication : Beverly Hills, 1987.
- Sachari, Sunarya, *Perkembangan Desain dan Dunia Kesenirupaan Indonesia*. Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2002.
- Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Lingkar Media Jogja.
- Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Hukum dan Syariah* 6, No. 1 (2015).
- Sarjono, R. "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan", Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas, 1985.

- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Syaifudin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Edisi Pertama Cetakan Ke-3. Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Mitra Utama, 2011.
- Widiyani, Rita. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)”. *Jurnal Penelitian Hukum* 27, No. 2 (Agustus 2018).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta :Wadzurryyah, 1972.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.